

EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BANJARMASIN

Andin Akhmad Muhaimin^{1*}, Raditia²

¹Universitas Lambung Mangkurat

²Universitas Sapta Mandiri

¹Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin, Indonesia, Kotak Pos 219

²Batu Piring Km 1,5 Depan, Lingsir, Kec. Paringin 71611. Kab. Balangan, Provi. Kalimantan Selatan

Email : Andin.akhmad11@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received,

22 September 2026

Revised,

10 October 2026

Accepted,

19 October 2026

Kata Kunci:

Evaluasi Kebijakan,
Penyandang Disabilitas,
Pendidikan Inklusif.

Keywords:

Policy Evaluation,
Persons With Disabilities,
Inclusive Education.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan khususnya dalam pemenuhan akses pendidikan penyandang disabilitas, serta menganalisis hubungan antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan unsur Dinas Pendidikan, pengelola sekolah luar biasa, penyandang disabilitas, dan keluarga penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana yang aksesibel, minimnya Guru Pendamping Khusus, serta belum seragamnya standar pelayanan antar sekolah. Dari aspek efisiensi, sumber daya yang tersedia telah digunakan sesuai standar minimal, meskipun masih terdapat kebutuhan pendanaan tambahan. Aspek kecukupan dan pemerataan masih menghadapi persoalan kapasitas sekolah dan distribusi layanan. Responsivitas kebijakan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil penyandang disabilitas, sedangkan aspek ketepatan dipengaruhi oleh lemahnya sinergi lintas sektor. Hubungan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial telah berjalan melalui fungsi yang berbeda, tetapi integrasi data, perencanaan bersama, pemenuhan sarana, pelatihan guru, mekanisme perlindungan, dan transisi pendidikan ke dunia kerja masih perlu diperkuat. Penelitian ini menegaskan pentingnya tata kelola lintas sektor berbasis data dalam evaluasi kebijakan pendidikan inklusif.

Abstract

This study aims to evaluate the policy, particularly regarding access to education for persons with disabilities, and to analyze the coordination between the Banjarmasin City Education Office and Social Affairs Office. This research employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving representatives of the Education Office, special school administrators, persons with disabilities, and their family members. The findings indicate that the implementation of inclusive education continues to face several challenges, including limited accessible facilities and infrastructure, an insufficient number of special education support teachers, and inconsistent service standards across schools. In terms of efficiency, available resources have been utilized in accordance with minimum standards, although additional funding remains necessary. Adequacy and equity are constrained by school capacity and the uneven distribution of educational services. Policy responsiveness has not fully addressed the actual needs of persons with disabilities, while policy appropriateness is affected by insufficient cross-sector coordination. Although the Education Office and Social Affairs Office have carried out their respective functions, data integration, joint planning, facility provision, teacher training, protection mechanisms, and the transition from education to employment require further strengthening. This study highlights the importance of data-driven, cross-sector governance in evaluating inclusive education policies.

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak setara dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pelayanan publik, aksesibilitas, serta perlindungan dari diskriminasi. Pemerintah Indonesia telah memberikan landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Komitmen tersebut kemudian diterjemahkan dalam kebijakan pemerintah daerah sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Kota Banjarmasin salah satu daerah yang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan tersebut merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2013. Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2022, hak penyandang disabilitas mencakup berbagai bidang, antara lain pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik dan pemerintahan, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, rehabilitasi, informasi, serta perlindungan dari diskriminasi. Dengan demikian, analisis kebijakan sosial sebagai upaya untuk memahami persoalan publik, menilai kebijakan yang ditempuh, dan mengidentifikasi alternatif penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (Suharto, 2010)

Pendidikan salah satu aspek strategis dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas karena berperan dalam mengembangkan potensi individu, meningkatkan kemandirian, serta memperluas kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak cukup hanya ditandai oleh tersedianya sekolah yang menerima peserta didik penyandang disabilitas, tetapi juga harus didukung oleh lingkungan belajar yang aksesibel, tenaga pendidik yang kompeten, fasilitas pembelajaran yang sesuai, dan mekanisme pendampingan berdasarkan kebutuhan peserta didik.

Pada wilayah Kota Banjarmasin, pemerintah daerah telah mengembangkan sekolah inklusif pada sejumlah jenjang pendidikan. Berdasarkan data penelitian, terdapat sekitar 51 sekolah inklusif negeri dan swasta, yang terdiri atas 9 taman kanak-kanak, 31 sekolah dasar, 7 sekolah menengah pertama, dan 4 sekolah menengah atas. Keberadaan sekolah tersebut menunjukkan adanya upaya perluasan akses pendidikan, tetapi jumlah satuan pendidikan belum dengan sendirinya mencerminkan pemerataan kesempatan dan kualitas pelayanan bagi seluruh peserta didik penyandang disabilitas.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin masih menghadapi beberapa permasalahan mendasar, meliputi keterbatasan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, belum memadainya ketersediaan Guru Pendamping Khusus (GPK), serta belum meratanya standar dan kapasitas pelayanan antarsekolah. Permasalahan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan untuk menjamin akses pendidikan yang setara dan kapasitas pelayanan yang tersedia pada tingkat pelaksanaan. Disamping itu, ketidakmerataan kapasitas antarsekolah dapat menyebabkan perbedaan kualitas layanan yang diterima peserta didik penyandang disabilitas. Dalam konteks penelitian ini, perspektif kualitas pelayanan publik membantu menegaskan pentingnya aksesibilitas, kesiapan penyedia layanan, dan kesesuaian pelayanan dengan kebutuhan penerima manfaat, kualitas pelayanan publik melalui dimensi dan indikator yang dapat digunakan untuk menilai penyelenggaraan layanan serta mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki (Hardiyansyah, 2018) Sementara itu, Dwiyanto (Ed., 2008) menekankan pentingnya perbaikan tata kelola pelayanan publik dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel.

Selain keterbatasan sumber daya dan fasilitas, pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas juga berkaitan dengan koordinasi antar instansi, Dinas Pendidikan memiliki peran dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dan pengembangan akses sekolah inklusif, sedangkan Dinas Sosial berkontribusi melalui pendataan, asesmen sosial, dan dukungan sosial sesuai dengan kewenangannya. Keterkaitan fungsi tersebut menuntut adanya koordinasi yang memadai dalam pertukaran informasi, identifikasi kebutuhan, pembagian peran, dan tindak lanjut pelayanan.

Berdasarkan kondisi tersebut, evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 menjadi penting untuk mengetahui kesesuaian antara tujuan kebijakan dan realisasi pemenuhan hak penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan kerangka evaluasi kebijakan publik William N. Dunn (2018), yang mencakup enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dari sisi kesenjangan penelitian, kajian terdahulu mengenai penyandang disabilitas cenderung membahas aspek tertentu, seperti kesempatan kerja, aksesibilitas fasilitas publik, atau penerapan kebijakan kuota tenaga kerja. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus yang lebih terintegrasi dengan menghubungkan capaian kebijakan, hambatan pelayanan pendidikan inklusif, serta koordinasi kelembagaan dalam satu kerangka evaluasi. Fokus tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis evaluasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin. Informan penelitian meliputi unsur Dinas Pendidikan, pengelola dan kepala Sekolah Luar Biasa, penyandang disabilitas, serta keluarga penyandang disabilitas. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan

dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui interpretasi temuan empiris secara sistematis. Analisis kebijakan mengacu pada enam kriteria evaluasi William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, untuk menilai ketercapaian tujuan kebijakan, mengidentifikasi kesenjangan implementasi, serta memahami kendala dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas telah memberikan landasan normatif bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif, terutama dalam menjamin kesempatan memperoleh pendidikan, menyediakan lingkungan sekolah yang aksesibel, menghadirkan Guru Pendamping Khusus (GPK), serta menerapkan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Keterbatasan fasilitas pendidikan, minimnya tenaga pendamping khusus, belum meratanya kompetensi tenaga pendidik, dan perbedaan kualitas pelayanan antarsekolah menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan kondisi faktual penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Untuk menganalisis kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2018), yang mencakup enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Kerangka tersebut memungkinkan evaluasi dilakukan secara komprehensif, tidak hanya terhadap pencapaian tujuan kebijakan, tetapi juga terhadap kecukupan sumber daya, distribusi manfaat, dan kesesuaian pelayanan dengan kebutuhan kelompok sasaran. Sejalan dengan itu, Nugroho (2017) memandang kebijakan publik sebagai instrumen pemerintah dalam menangani persoalan publik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas perlu dinilai berdasarkan manfaat nyata yang dihasilkan bagi penerima layanan, bukan semata-mata berdasarkan keberadaan regulasi dan pelaksanaan program secara administratif.

Ditinjau dari aspek efektivitas, keberadaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 telah mendorong penyediaan layanan pendidikan inklusif pada berbagai jenjang pendidikan. Berdasarkan data penelitian, terdapat sekitar 51 sekolah inklusif negeri dan swasta yang terdiri atas 9 taman kanak-kanak, 31 sekolah dasar, 7 sekolah menengah pertama, dan 4 sekolah menengah atas. Keberadaan sekolah tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas kebijakan karena masih ditemukan keterbatasan fasilitas aksesibel, kekurangan Guru Pendamping Khusus, dan belum optimalnya penyesuaian pembelajaran terhadap kebutuhan individual peserta didik.

Dunn (2018) menjelaskan bahwa efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu alternatif kebijakan menghasilkan capaian yang diharapkan. Berdasarkan perspektif tersebut, efektivitas kebijakan pendidikan inklusif tidak cukup diukur melalui jumlah sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif, tetapi juga perlu dinilai berdasarkan kemampuan sekolah dalam menerima peserta didik penyandang disabilitas, menyediakan dukungan pembelajaran yang sesuai, mencegah diskriminasi, dan menjamin keberlanjutan partisipasi pendidikan. Pandangan Wahab (2012) mengenai pentingnya mengkaji hubungan antara kebijakan dan permasalahan publik juga memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan kebijakan perlu ditinjau dari kesesuaian antara tujuan yang dirumuskan dan kondisi yang dicapai. Oleh karena itu, efektivitas implementasi kebijakan ini perlu ditingkatkan melalui penetapan indikator capaian yang terukur dan berorientasi pada pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas.

Pada aspek efisiensi memperlihatkan pemanfaatan sumber daya pendidikan inklusif masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan peserta didik secara optimal. Fasilitas dan dukungan yang tersedia telah diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, tetapi sekolah masih memerlukan pendanaan tambahan untuk penyediaan Guru Pendamping Khusus, peningkatan aksesibilitas fisik, serta pengadaan alat bantu dan media pembelajaran. Bantuan yang diberikan berdasarkan pengajuan kebutuhan sekolah juga belum sepenuhnya mampu menjawab seluruh kebutuhan peserta didik, baik dari segi jumlah maupun kesesuaian jenis bantuan. Dalam konteks ini, efisiensi perlu dinilai berdasarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya secara tepat sasaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan pendidikan. Sejalan dengan pemikiran Suharto (2010) mengenai pentingnya analisis masalah sosial dan kebutuhan kelompok sasaran dalam perumusan intervensi kebijakan, alokasi sumber daya pendidikan inklusif perlu didasarkan pada pemetaan kebutuhan aktual masing-masing sekolah. Dengan demikian, penguatan efisiensi dapat dilakukan melalui penetapan prioritas kebutuhan, pengadaan fasilitas berdasarkan tingkat urgensi, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, dan penyelarasan perencanaan anggaran antarsektor. Upaya tersebut diperlukan agar keterbatasan sumber daya tidak menjadi hambatan yang berkelanjutan dalam pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas.

Ditinjau dari aspek kecukupan, keberadaan sekolah inklusif belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan akses dan kualitas pelayanan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Penelitian masih menemukan keterbatasan fasilitas fisik, seperti jalur landai (ramp) dan toilet aksesibel, kurangnya alat bantu pembelajaran, belum meratanya tenaga pendidik terlatih, serta belum optimalnya mekanisme penanganan pengaduan terkait dugaan diskriminasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi kompleksitas kebutuhan peserta didik. Kecukupan berkaitan dengan sejauh mana tingkat efektivitas suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, nilai, atau permasalahan yang hendak diselesaikan (Hardiyansyah, 2018). Oleh sebab itu, kecukupan kebijakan pendidikan inklusif perlu dinilai berdasarkan kemampuan pelayanan yang tersedia dalam mengatasi hambatan pendidikan yang dialami penyandang disabilitas, bukan hanya berdasarkan keberadaan program atau pemenuhan fasilitas minimum. Sebagai instrumen penyelesaian masalah publik memperkuat pandangan bahwa keberadaan regulasi harus diikuti intervensi yang mampu menjawab persoalan konkret kelompok sasaran. (Nugroho, 2017) Dalam konteks ini, kecukupan kebijakan menuntut tersedianya dukungan yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, termasuk pendampingan khusus, adaptasi pembelajaran, aksesibilitas lingkungan, dan perlindungan dari diskriminasi. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu mengembangkan standar pelayanan yang mempertimbangkan keragaman kebutuhan penyandang disabilitas serta memastikan bahwa setiap satuan pendidikan memiliki kapasitas yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif secara substantif.

Pada aspek pemerataan, penelitian mengindikasikan bahwa perluasan akses pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin belum sepenuhnya disertai distribusi fasilitas, tenaga pendidik, dan kualitas pelayanan yang seimbang antarsatuan pendidikan. Meskipun sekolah inklusif telah tersedia pada berbagai jenjang, kapasitas pelayanan masih berbeda-beda sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan kesempatan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dunn (2018) menjelaskan bahwa pemerataan berkaitan dengan distribusi manfaat dan biaya kebijakan secara adil di antara kelompok masyarakat yang terdampak. Dengan demikian, pemerataan pendidikan inklusif tidak cukup diukur melalui penyebaran jumlah sekolah, tetapi juga harus mempertimbangkan distribusi tenaga pendidik yang kompeten, ketersediaan fasilitas aksesibel, dukungan pembelajaran, dan kesempatan berpartisipasi tanpa diskriminasi. Dalam perspektif kebijakan sosial, pentingnya memahami permasalahan dan kebutuhan kelompok sasaran sebagai dasar penentuan intervensi (Suharto, 2010). Perspektif tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas membutuhkan dukungan yang disesuaikan dengan hambatan yang mereka hadapi agar memperoleh kesempatan pendidikan yang setara. Oleh karena itu, pemerataan pelayanan pendidikan inklusif perlu diwujudkan melalui pemetaan kesenjangan antarsekolah, penempatan tenaga pendidik berdasarkan kebutuhan, peningkatan fasilitas pada satuan pendidikan yang masih terbatas, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan. Langkah tersebut diperlukan agar perluasan akses pendidikan tidak hanya menghasilkan pertambahan jumlah sekolah inklusif, tetapi juga meningkatkan kesetaraan kualitas layanan yang diterima peserta didik.

Pada kriteria responsivitas, penelitian menemukan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas dan keluarganya. Keterbatasan alat bantu pembelajaran, belum optimalnya adaptasi pelayanan, masih ditemukannya penolakan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus, serta terbatasnya keterlibatan orang tua dan komunitas penyandang disabilitas dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan menunjukkan perlunya penguatan orientasi pelayanan terhadap kelompok sasaran. Wahab (2012) juga memberikan landasan untuk memahami pentingnya hubungan antara kebijakan dan permasalahan publik yang hendak diselesaikan. Dalam konteks penelitian ini, responsivitas menuntut pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk tidak hanya menjalankan program yang telah direncanakan, tetapi juga menyesuaikan pelayanan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Oleh karena itu, pelibatan penyandang disabilitas, orang tua, dan organisasi terkait perlu diperkuat melalui konsultasi publik, mekanisme pengaduan yang aksesibel, asesmen kebutuhan individual, serta evaluasi berkala terhadap kualitas pelayanan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepekaan kebijakan terhadap hambatan yang dialami penerima layanan sekaligus memperkuat partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Ditinjau dari aspek ketepatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas telah memiliki relevansi dengan kebutuhan untuk menjamin kesetaraan akses pendidikan. Namun, ketepatan kebijakan dalam menjawab persoalan di lapangan masih perlu diperkuat melalui keterpaduan program, koordinasi kelembagaan, dan penentuan prioritas intervensi yang sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Dunn (2018) menjelaskan bahwa ketepatan berkaitan dengan nilai atau manfaat dari hasil kebijakan serta kesesuaiannya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Berdasarkan kriteria tersebut, suatu kebijakan tidak hanya dinilai dari ketercapaian target, tetapi juga dari kesesuaian pilihan kebijakan dengan karakteristik permasalahan dan kebutuhan penerima manfaat.

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial memiliki peran yang saling berkaitan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Dinas Pendidikan berperan dalam penyelenggaraan akses dan layanan pendidikan, sedangkan Dinas Sosial mendukung pemenuhan kebutuhan sosial penyandang disabilitas melalui pendataan, asesmen, dan pelayanan sosial sesuai kewenangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara kedua perangkat daerah tersebut masih perlu diperkuat, terutama dalam

integrasi data, identifikasi kebutuhan pendampingan, dan kesinambungan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Kondisi ini menunjukkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang mampu mendorong koordinasi antarlembaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Dwiyanto (Ed., 2008).

Sebagai instrumen penyelesaian masalah publik, pentingnya memperkuat dan memastikan program pemerintah disusun berdasarkan masalah yang teridentifikasi dan diarahkan pada hasil yang relevan (Nugroho, 2017). Dengan demikian, ketepatan kebijakan dapat ditingkatkan melalui integrasi data penyandang disabilitas, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pembagian tanggung jawab yang terukur, serta evaluasi lintas sektor secara berkala. Keterlibatan penyandang disabilitas, keluarga, dan organisasi masyarakat juga diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan pemerintah sesuai dengan kebutuhan faktual kelompok sasaran.

KESIMPULAN

Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 dalam pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas telah memberikan dasar kebijakan bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah persoalan pada aspek efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Pada aspek efektivitas, penyelenggaraan pendidikan inklusif masih menghadapi keterbatasan sarana prasarana, GPK, dan standar pelayanan. Pada aspek efisiensi, sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan sesuai standar minimal, tetapi masih diperlukan tambahan dukungan untuk memenuhi kebutuhan spesifik pendidikan inklusif. Pada aspek kecukupan dan pemerataan, kapasitas dan distribusi layanan belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan penyandang disabilitas. Pada aspek responsivitas, kebijakan belum sepenuhnya merespons kebutuhan aktual kelompok sasaran. Sementara itu, ketepatan implementasi dipengaruhi oleh keterbatasan sarana, kompetensi pendidik, dan koordinasi lintas sektor. Hubungan antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial telah berjalan sesuai fungsi masing-masing, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi. Penguatan koordinasi diperlukan terutama dalam integrasi data, perencanaan, penganggaran, penyediaan fasilitas, pelatihan guru, mekanisme pengaduan, perlindungan peserta didik, serta transisi pendidikan ke dunia kerja.

REFERENSI

- Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). *Studi evaluasi kebijakan: Evaluasi beberapa kebijakan di Indonesia*. Ideas Publishing.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315181226>
- Dwiyanto, A. (Ed.). (2008). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Hardiyansyah. (2018). *Kualitas pelayanan publik: Konsep, dimensi, indikator dan implementasinya*. Gava Media.
- Hidayat, M. W. (2023). *Implementasi kebijakan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas fisik dalam pelayanan aksesibilitas publik di Kota Jambi* [Skripsi, Universitas Jambi]. Repository Universitas Jambi. <https://repository.unja.ac.id/52067/>
- Ndaumanu, F. (2020). Hak penyandang disabilitas: Antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah. *Jurnal HAM*, 11(1), 131–150. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>
- Nugroho, R. (2017). *Public policy: Dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan publik, manajemen politik kebijakan publik, etika kebijakan publik*. Elex Media Komputindo.
- Nursyamsi, F., Arifianti, E. D., Aziz, M. F., Bilqish, P., & Marutama, A. (2015). *Kerangka hukum disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia ramah disabilitas*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Pawestri, A. (2017). Hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM internasional dan HAM nasional. *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(1). <https://doi.org/10.24912/erahukum.v15i1.670>
- Pemerintah Kota Banjarmasin. (2022). *Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*.
- Prabowo, R., Setiawan, F., Wibowo, J. M., Oktarina, R., & Rahmadia, N. A. (2022). Evaluasi kebijakan pendidikan. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(8), 901–907. <https://doi.org/10.36418/jii.v1i8.298>
- Prastiyono. (2013). Implementasi kebijakan pendidikan inklusif. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 117–128. <https://doi.org/10.30996/dia.v1i101.294>

- Sakdiyah, L., & Ulum, A. W. (2024). Evaluasi implementasi Perda No. 6 Tahun 2021 tentang penyandang disabilitas dalam hak ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan. *Journal Publicuho*, 7(3). <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.458>
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2010). *Analisis kebijakan publik: Panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Alfabeta.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. CAPS.